


PERATURAN DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUHAN

TAHUN ANGGARAN 2013



**SEKRETARIAT DESA LABUHAN
KECAMATAN BRONDONG
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
KEPALA DESA LABUHAN
Jalan Raya Labuhan Nomor : 65 Telp. (0322) 665956
L A B U H A N
Kode Pos 62263

PERATURAN DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUHAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Labuhan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA LABUHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUHAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 356.920.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 364.420.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 152.150.000
2) Tidak Langsung	Rp. 212.270.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labuhan

Pada tanggal 25 Januari 2013



Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 25 Januari 2013
Tentang : Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Labuhan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LBUHAN KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	30,000,000	35,500,000	
1.1.1.1	BUMDesa (Air Bersih)	30,000,000	35,500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	8.000,000	8.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5,500,000	5,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	1,200,000	1,200,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17,500,000	27,500,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	17,500,000	17,500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	10.000.000	10.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	9,000,000	10,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	9,000,000	10,000,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4.650.000	4.650.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,700,000	1,700,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2,500,000	2,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	450,000	450,000	
1.1.5.4	Pungguatan usaha batu bata/ genteng			

1.	2	3	4	5
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	6.029.900	11.300.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	6.029.900	11.300.000	
1.2.2.1	Intensif PBB			
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,000,000	70,500,000	
1.4.1	ADD	46,500,000	46,500,000	
1.4.2	BANSUN (3 Dusun)	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Bantuan RT		7.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	113.200.000	110.770.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,320,000	11.520.000	✓
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	96.000.000	81.600.000	✓
1.5.3.3	TP BPD	4.400.000	5.150.000	✓
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	✓
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1.5.3.9	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.10	Bantuan Purna Bhakti BPD		5.500.000	
1.5.3.11	Bantuan Biaya Pilkades		6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000	35,000,000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Dusun Sukolilo - Labuhan		35.000.000	
1.6.3.2	Hotmic Labuhan - Brengkok	40,000,000	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan dari Pihak Ketiga		50.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa		-	
1.7.2	Sumbangan untuk Pilkades		50.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	302.579.900	364.420.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	143.379.900	152.150.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	29.329.000	43.300.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	6.029.900	11.300.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW		7.500.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honor Karyawan BUMDes 4 orang	23,300,000	23,300,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600,000	600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	600,000	600,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		108.850.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor			
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	3,350,000	3,350,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	46,500,000	46,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Dusun Sukolilo-Labuhan	40,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	5.000.000	5,000,000	
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	159.200.000	212.270.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades		138.770.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	5,500,000	5,500,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10.800.000	11.520.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
2.2.1.1.4	Purna Bhakti BPD		5.500.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai / penghasilan Perangkat Desa Lainnya	24,000,000	21,000,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	96.000.000	81.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TP BPD	4.400.000	5.150.000	
2.2.2	Belanja Hibah		6.500.000	
2.2.2.1	Bantuan Biaya Pilkades		6.500.000	
2.2.2.2				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.000,000	2,000,000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	2.000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa		1.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		63.000.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa			
2.2.4.2	Operasional LPM	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW			
2.2.4.8	Operasional Linmas			
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Operaional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.11	Operasional Panitia Pilkades ✓		50.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga		2.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	302.579.900	364.420.000	

1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			
		0	0	

Ditetapkan di LABUHAN

Pada tanggal 25 Januari 2013





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG

NOMOR : 188/01/413.324.2/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA .LABUHAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAUHAN

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Labuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Labuhan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa .Labuhan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUHAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labhan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuhan

Pada tanggal 29 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA LABUHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 /01/ 413.324.2 / 2013

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh Sembilan, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Labuhan. Kecamatan Brondong Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Labuhan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Labuhan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Labuhan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Labuhan

Tanda Tangan:

1. ALI MUCHSIN
Ketua

2. SOEKARNO, SH
Anggota

3. AL QORI, S.Pdi, MA
Anggota

4. MAIN, S.HI
Anggota

5. NURIYANTO, SH
Anggota

6. MUKHOLIFAH, S.Pd
Anggota

7. WIYONO, S.Pd
Anggota

8. MUPHANDELI, S.Pd
Anggota

9. SUTONDO
Anggota

10. ABDUL FAKIH, S.Pdi, MA
Anggota

11. MASKUN, S.Pdi
Anggota

The image shows handwritten signatures and initials for each of the four listed members. For item 8, there is a signature that appears to be 'Muphandeli'. For item 9, there is a signature that appears to be 'Sutondo'. For item 10, there is a signature that appears to be 'Abdul Fakhri'. For item 11, there are initials that appear to be 'M/K'.